



**Kampus
Merdeka**
INDONESIA JAYA

PERATURAN

REKTOR UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG
Nomor: 10041/R.A.49/UNIV.PGRI/2022

TENTANG

PELAKSANAAN KEBEBASAN AKADEMIK,
KEBEBASAN MIMBAR AKADEMIK, DAN OTONOMI KEILMUAN



UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG

Jalan Jend. Ahmad Yani, Lorong Gotong Royong,
Kelurahan 9/10 Ulu Palembang, Telp. 08117316054

Email: admin@univpgri-palembang.ac.id

Website: univpgri-palembang.ac.id

**PERATURAN REKTOR
UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG
Nomor: 10041/R.A.49/UNIV.PGRI/2022**

Tentang

**PELAKSANAAN KEBEBASAN AKADEMIK, KEBEBASAN
MIMBAR AKADEMIK, DAN OTONOMI KEILMUAN**



UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG

Jalan Jend. Ahmad Yani, Lorong Gotong Royong,
Kelurahan 9/10 Ulu Palembang, Telp. 08117316054
Email: admin@univpgri-palembang.ac.id
Website: univpgri-palembang.ac.id

KATA SAMBUTAN REKTOR UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG

AssalamualaikumWarahmatullahiWabarakatuh

Pada kesempatan dalam menjalankan tugas-tugas, saya menangkap suatu pesan yang sangat penting, bahwa banyak pihak yang mencintai Universitas PGRI Palembang, menaruh harapan yang tinggi dan senantiasa siap mendukung Universitas PGRI Palembang. Universitas PGRI Palembang adalah wujud kesatuan kolektif dari segenap insan intelektual, yang memiliki dedikasi tinggi dalam memajukan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni (IPTEKS) serta sosial dan humaniora, melalui kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi. Universitas PGRI Palembang telah berkontribusi melahirkan alumni yang telah berkiprah diberbagai area kehidupan berbangsa dan bernegara.

Segala bentuk kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi akan sangat bermakna apabila selalu berlandaskan norma dan etika akademis serta diberikan ruang yang cukup untuk eksplorasi. Otonomi yang cukup harus diberikan bagi segenap civitas akademika perguruan tinggi dalam melaksanakan kewajiban terkait Tri Dharma Perguruan Tinggi. Hal inilah yang melandasi pentingnya sebuah landasan norma yang mengatur terkait pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik dan otonomi keilmuan.

Keseluruhan proses transformasi yang mencakup segenap Tridharma Perguruan Tinggi hanya akan bermakna, apabila berdampak secara konkret pada perbaikan kualitas hidup (*well-being*) dari masyarakat dan bangsa. Ini adalah *value proposition* dari Universitas PGRI Palembang akan menjadikan Universitas

PGRI Palembang kebanggaan bagi segenap civitas akademika Universitas PGRI Palembang, para alumninya dan masyarakat pada umumnya. Peranan yang hakiki Universitas PGRI Palembang sebagai institusi pendidikan tinggi, adalah memandu perkembangan civitas akademika untuk meraih kemampuan yang dibutuhkan sebagai generasi muda yang unggul, yang pada gilirannya akan memberikan kontribusi terbaiknya bagi pembangunan dan kemajuan bangsa.



Rektor Universitas PGRI Palembang,

Dr. H. Bukman Lian, M.M, M.Si.,CIQaR

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
KATA SAMBUTAN REKTOR	ii
DAFTAR ISI	iv
PERATURAN REKTOR UPGRIP TENTANG PELAKSANAAN EBEBASAN AKADEMIK, KEBEBASAN MIMBAR AKADEMIK, DAN OTONOMI KEILMUAN.....	1
BAB I KETENTUAN UMUM	4
BAB II ASAS DAN PELAKSANAAN.....	6
BAB III TANGGUNG JAWAB SIVITAS KADEMIKA.....	8
BAB IV JAMINAN PERLINDUNGAN.....	9
BAB V SANKSI.....	10
BAB VI PENUTUP	11

PERATURAN
REKTOR UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG
Nomor: 10041/R.A.49/UNIV.PGRI/2022
TENTANG
PELAKSANAAN KEBEBASAN AKADEMIK, KEBEBASAN
MIMBAR AKADEMIK, DAN OTONOMI KEILMUAN

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa

Rektor Universitas PGRI Palembang

- Menimbang:**
- a. bahwa pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan civitas akademika Universitas PGRI Palembang perlu dilaksanakan secara bertanggung jawab yang disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan dilandasi oleh nilai agama, nilai budaya, etika, dan norma keilmuan.
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dengan huruf a perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas PGRI Palembang tentang Pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan.
- Mengingat:**
- 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Tahun 1945.
 - 2. Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 - 3. Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
 - 4. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 37 tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia No. 76 tahun 2009).
6. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara RI Tahun 2014 No. 16 Tambahan Lembaran Negara RI No : 5500).
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI No. 16 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Statuta.
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjamin Mutu Pendidikan Tinggi.
9. Peraturan Menteri No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan.
10. Peraturan Menteri No. 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi program Studi dan Perguruan Tinggi.
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Ristek dan Pendidikan Tinggi No. 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta.
12. Akte Pengakuan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. J.A5/82/12 tanggal 20 September 1954 tentang Pengesahan Anggaran Dasar PGRI dan Pengakuan PGRI sebagai Badan Hukum.
13. Keputusan Pengurus Besar PGRI Nomor: 11/Kep/PB/XXII/2022 tanggal 14 Maret 2022

- tentang Pengangkatan Rektor Universitas PGRI Palembang masa jabatan 2022 sd. 2027.
13. Keputusan Badan Pembina Lembaga Pendidikan (BPLP) PGRI Jakarta tanggal 14 Maret 2022. Nomor: 41/Kep/BPLP/PGRI/XXII/2022 tentang Pengukuhan Rektor Universitas PGRI Palembang masa jabatan 2022 sd. 2027.

MEMUTUSKAN

Menetapkan: PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG TENTANG PELAKSANAAN KEBEBASAN AKADEMIK, KEBEBASAN MIMBAR AKADEMIK, DAN OTONOMI KEILMUAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Hakikat Kebebasan Akademik, Kebebasan Mimbar Akademik dan Otonomi Keilmuan

- (1) Dalam pelaksanaan pendidikan, berlaku kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan yang merupakan unsur-unsur budaya akademik bagi seluruh civitas akademika dalam pelaksanaan misi untuk mencapai visi.
- (2) Kebebasan akademik merupakan kebebasan bagi setiap anggota civitas akademika untuk mendalami dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan seni secara bertanggung jawab melalui kegiatan tridharma perguruan tinggi.
- (3) Kebebasan mimbar akademik merupakan kebebasan setiap civitas akademika dalam mengemukakan pendapat dalam forum akademik yang berbentuk ceramah seminar, dan kegiatan-kegiatan ilmiah lainnya sesuai dengan etika akademik dan kaidah keilmuan.
- (4) Otonomi keilmuan merupakan kemandirian dan kebebasan civitas akademika yang berpedoman pada norma dan kaidah ilmu pengetahuan, teknologi dan seni dalam menemukan, mengembangkan, mengungkap dan atau mempertahankan kebenaran ilmiah untuk menjamin pertumbuhan ilmu dan pengetahuan secara berkelanjutan.
- (5) Budaya akademik adalah seluruh sistem nilai, gagasan, norma, tindakan dan karya yang bersumber dari ilmu pengetahuan, teknologi dan seni sesuai dengan azas-azas Pendidikan Tinggi yang dianut.
- (6) Civitas akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa UPGRIP.
- (7) Suasana akademik adalah suasana kecondongan yang kondusif bagi pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar

akademik, dan otonomi keilmuan bagi proses transformasi ilmu pengetahuan, teknologi dan seni yang bermanfaat bagi pengembangan potensi Civitas Akademika dan kemajuan masyarakat.

- (8) Etika akademik adalah nilai-nilai luhur yang wajib ditaati oleh pelaku akademik sesuai dengan standar perilaku profesinya dalam bersikap, berpikir, berperilaku dan bertindak, yaitu jujur, semangat, dan bertanggung jawab, termasuk kedalamnya menghindari perbuatan menyontek, plagiarisme, memanipulasi dan atau mengarang data.

BAB II

ASAS DAN PELAKSANAAN

Pasal 2

Pelaksanaan Kebebasan Akademik, Kebebasan Mimbar Akademik dan Otonomi Keilmuan

- (1) Pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik dan otonomi keilmuan merupakan tanggung jawab institusi dan pribadi civitas akademika yang wajib dilindungi dan difasilitasi oleh Universitas.
- (2) Penyelenggaraan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi beraskan pada kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomikeilmuan.
- (3) Penyampaian gagasan atau ide kepada masyarakat luas hendaknya berazaspada:
 - a. tidak menyampaikan hal-hal yang bersifat kontroversi yang tidak ada kaitannya dengan bahan kajian di bidang ilmunya, maupun yang terkait dengan lintas keilmuannya;
 - b. sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan;
 - c. sesuai dengan nilai-nilai etika, agama dan kaidahilmu;
 - d. dapat dipertanggungjawabkan secara pribadi atas pelaksanaan dan hasilnya, serta akibatnya pada diri sendiri atau oranglain;
 - e. tidak melanggar hukum dankesusilaan;
 - f. tidak mengganggu kepentingan umum;dan
 - g. tidak menyinggung suku, agama, ras, dan antargolongan.
- (4) Setiap civitas akademika memiliki kebebasan penuh dan bertanggung jawab dalam:
 - a. membahas bahan kajian yangdiajarkan;
 - b. menyatakan pendapat yang berbeda selama masih dalam batas-batas perilaku profesional; dan
 - c. menyatakan pendapat ilmiah dalam perkuliahan, ujian

sidang, seminar, diskusi, simposium, ceramah, publikasi ilmiah, dan pertemuan ilmiah.

BAB III

TANGGUNG JAWAB SIVITAS AKADEMIKA

Pasal 3

Otonomi Pengelolaan Bidang Akademik dan Non Akademik

- (1) Setiap sivitas akademika UPGRIP harus menjunjung tinggi etika akademik dan tanggung jawab kepada sivitas akademika, profesi, dan masyarakat.
- (2) Tanggung jawab dosen tetap terhadap mahasiswa aktif UPGRIP adalah:
 - a. menanamkan nilai kejujuran;
 - b. menanamkan semangat untuk bersinergi dalam mencari dan menemukan solusi permasalahan;
 - c. menumbuhkan daya kreatif dan inovatif;
 - d. menghargai mahasiswa dan peran mahasiswa sebagai pembelajar, yaitu:
 1. mengevaluasi mahasiswa berdasarkan kinerja akademiknya;
 2. menyediakan waktu konsultasi akademik yang cukup bagi mahasiswa.
 - e. Menghormati kebebasan bertanya dalam melakukan pertukaran gagasan, pendapat dan kritik;
 - f. menghargai dan mengakui kontribusi akademik mahasiswa sebagai bagian dari sivitas akademika.
- (3) Tanggung jawab sivitas akademika terhadap masyarakat profesinya ditunjukkan dengan tetap menjaga kompetensi dalam bidang spesialisasinya dan menunjukkan kompetensi profesional tersebut di dalam organisasi profesi, seminar/konferensi dan publikasi di jurnal nasional atau internasional.
- (4) Tanggung jawab sivitas akademika terhadap masyarakat ditunjukkan dengan integritas profesional, kemampuan pengendalian diri, kemauan untuk mendengar dan menghormati perbedaan pendapat anggota masyarakat.

BAB IV
JAMINAN PERLINDUNGAN DAN PEMANFAATAN

Pasal 4

- (1) Kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik dimanfaatkan oleh UPGRIP untuk:
- a. melindungi dan mempertahankan hak kekayaan intelektual;
 - b. melindungi dan mempertahankan kekayaan dan keragaman alami ,hayati, sosial, budaya bangsa dan negara Indonesia;
 - c. menambah dan/atau meningkatkan mutu kekayaan intelektual bangsa dan Negara Indonesia; dan memperkuat daya saing bangsa dan negara Indonesia.

Pasal 5
Penjaminan

- (1) UPGRIP dapat memanfaatkan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan untuk:
- a. meningkatkan keunggulan akademik dan intelektual;
 - b. melindungi hak kekayaan intelektual;
 - c. melindungi dan memanfaatkan sumber daya alam di Indonesia untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat;
 - d. meningkatkan mutu kekayaan intelektual bangsa Indonesia untuk dapat memberikan sumbangan berharga secara nasional dan internasional;
 - e. memperkuat daya saing bangsa dan negara Indonesia di kancah internasional;
 - f. memajukan kesejahteraan masyarakat, bangsa dan negara; dan
 - g. memajukan peradaban, kemaslahatan dan kesejahteraan umat manusia.

BAB V SANKSI

Pasal 6

- (1) Sanksi terhadap pelanggaran ketentuan dalam peraturan ini akan dipertanggungjawabkan di hadapan Majelis Kode Etik sesuai dengan peraturan di UPGRIP dan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Majelis Kode Etik yang dimaksud pada ayat (1) adalah majelis *ad hoc* yang dibentuk Rektoryang bertugas memeriksa civitas akademika yang diduga melakukan pelanggaran kode etik dan memberikan rekomendasi mengenai sanksi kepada Rektor.

BAB VI PENUTUP

- (1) Semua Peraturan, Edaran, Keputusan yang mengatur tentang pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan civitas akademika Universitas PGRI Palembang yang bertentangan dengan Peraturan ini dinyatakan tidak berlaku dan dicabut.
- (2) Peraturan Rektor mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan



Ditetapkan di Palembang
Pada tanggal, 18 Nopember 2022
Rektor Universitas PGRI Palembang

Dr. H. Bukman Lian, M.M., M.Si.,CIQaR



**Kampus
Merdeka**
INDONESIA JAYA